



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 181/MENKES/SK/II/2003

TENTANG

TIM AKSELERASI PENURUNAN KEMATIAN BAYI  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
  - b. bahwa salah satu dasar-dasar pembangunan kesehatan adalah pengutamaan dan manfaat yang mengemukakan bahwa upaya kesehatan diarahkan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  - c. bahwa tingkat derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh indikator yang sensitif, yaitu antara lain adalah angka kematian bayi;
  - d. bahwa dari hasil analisis situasi dan kecenderungan pembangunan kesehatan, menunjukkan bahwa angka kematian bayi cenderung meningkat, yang kemungkinan disebabkan karena krisis moneter yang diikuti dengan krisis ekonomi dan krisis multi dimensional yang berkepanjangan;
  - e. bahwa dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam pembangunan kesehatan dalam rangka penurunan angka kematian bayi dan untuk itu dipandang perlu membentuk suatu Tim Akselerasi Penurunan Kematian Bayi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/MENKES/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1346/MENKES/SK/XII/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan 2001 – 2004.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM AKSELERASI PENURUNAN KEMATIAN BAYI;
- Kedua :** Susunan Keanggotaan Tim Akselerasi Penurunan Kematian Bayi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Tim Akselerasi Penurunan Kematian Bayi yang selanjutnya disebut Tim bertugas :
- a. Menyusun Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian Bayi di Indonesia, yang melibatkan semua pelaku pembangunan kesehatan baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta, di pusat dan daerah;
  - b. Melakukan koordinasi lintas program, lintas sektor dan lintas lembaga pemerintahan dan legislatif dalam upaya akselerasi penurunan angka kematian bayi di Indonesia;
  - c. Melakukan kemitraan dengan berbagai unsur di masyarakat dan pihak swasta dalam upaya akselerasi penurunan angka kematian bayi.
- Keempat :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat mengikutsertakan berbagai pihak baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kelima : Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan setiap tiga bulan, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- Keenam : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim, dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan yang tersedia.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 4 Februari 2003



MENTERI KESEHATAN R.I.

  
Dr. Achmad Sujudi

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
3. Kepala Perbendaharaan dan Keuangan Negara Jakarta V di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal Depkes.
5. Inspektur Jenderal Depkes.
6. Para Direktur Jenderal Depkes.
7. Para Kepala Badan Depkes.
8. Yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 181/MENKES/SK/II/2003.  
Tanggal : 4 Februari 2003.

**TIM AKSELERASI PENURUNAN KEMATIAN BAYI**

---

Penanggung Jawab : Prof. DR. Dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH.  
Ketua Pelaksana : Dr. H. Haikin Rachmat, M.Sc.  
Sekretaris : H. Nurhasan Sarowie, SKM.  
Anggota : 1. Dr. Syafii Ahmad., MPH.  
2. Dr. Dr. Thomas Suroso, MPH.  
3. Dr. Indriono Tantoro, MPH.  
4. Dr. Ieke Irdjati S.A., MPH.  
5. Dr. Sri Hermiyanti , M.Sc.  
6. Dr. Rachmi Untoro, MPH  
7. Dr. Naydial Roesdal, M.Sc(PH).  
8. Dr. Guntur Bambang Hamurwono, Sp.M.  
9. Dr. H. Setiawan Soeparan, MPH  
10. Dr. Deddy Ruswendi, MPH  
Sekretariat Teknis : 1. Dr. Chamidah  
2. Dr. Tatan Saefudin, DSR.  
3. Dr. Ina Hernawati, MPH.  
4. Drs. Abdurachman, MPH..

Jakarta, 4 Februari 2003



*[Signature]*  
Dr. Achmad Sujudi